



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Utj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat Tanggal Lahir, T. Panji, 04 Juli 1997, NIK: 1407061005980002, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir, Sungai Daun, 02 Juli 2003, NIK: 1407154207030001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Pemohon II**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ZABRI HASIBUAN, S.H.** Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Utj



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Utj tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Pasir Limau Kapas, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena Pemohon II kurang umur;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zulfan bin Mere dan telah dilakukan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan mas kawin berbentuk uang Rp. 200.000., dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sandi Budimulya dan Dodi Astawif;
3. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah Jejaka dan Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama di Alamat Jl. Anas Maamun, RT. 018, RW. 009, Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama Arina Ceisya binti Pani Asrizal, umur 1 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 09 Juni 2021;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah pada tanggal 09 Juni 2021 di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II dan telah diucapkan ijab kabul serta diberikan mahar berupa uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Dodi Astawif;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dikarenakan pada saat menikah Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, mereka tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan jika Para Pemohon berstatus suami isteri;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah pada tanggal 09 Juni 2021 di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II dan telah diucapkan ijab kabul serta diberikan mahar berupa uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Sandi Budi Mulya dan Dodi Astawif;

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dikarenakan pada saat menikah Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, mereka tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan jika Para Pemohon berstatus suami isteri;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 09 Juni 2021;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan keterangan Para Pemohon dalam sidang, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan (*Itsbat*) Nikah dengan alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 09 Juni 2021 di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung akan mempertimbangkannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yaitu dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 09 Juni 2021 di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulfan bin Mere dan telah diucapkan ijab kabul serta diberikan mahar berupa uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Sandi Budi Mulya dan Dodi Astawif;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat menikah Pemohon II kurang umur;

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi pernikahannya;

Pertimbangan tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pernikahan tersebut terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi permohonan Pengesahan (*itsbat*) Nikah ini untuk kepastian hukum guna persyaratan mengurus buku nikah dan administrasi lainnya, serta antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini patut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul, di depan dua orang saksi dan dengan wali nasab, sehingga telah memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam hadits yang artinya sebagai berikut;

“ Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Daruqutni);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon tidak berhalangan hukum, telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata pernikahan Para Pemohon tidak dicatat, padahal menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kecamatan Pasir Limau Kapas, maka untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam mencatatkan pernikahannya, Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 2021 di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. serta Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syara Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	145.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Utj